



Fenomena Penundaan Perkawinan oleh Wanita Karir ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Kecamatan Medan Kota)

Putri Zaronah¹, Milhan²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia^{1,2}

putrio201203078@uinsu.ac.id, milhan@uinsu.ac.id

Received : 17-09-2025 Revised : 20-10-2025 Accepted : 15-10-2025 Published on : 28-10-2025

Abstract: This study examines the practice of marriage postponement among career women in Medan Kota District and analyzes it from an Islamic legal perspective. The issues discussed are the factors driving marriage postponement and how these reasons are positioned within Islamic legal considerations. This study uses a qualitative approach with an empirical normative design. Data were obtained through interviews, observations, and document reviews, then analyzed descriptively and interpretively to connect field findings with relevant Islamic legal concepts. The results indicate that marriage postponement is generally influenced by an orientation toward economic stability, self-development, educational attainment, and work demands and family expectations. Under Islamic law, marriage postponement is not automatically prohibited, but it becomes problematic when it triggers a violation of religious ethical boundaries or opens up the risk of greater harm. Therefore, marriage postponement can be viewed as a permissible choice if it is based on rational considerations, accompanied by the ability to protect oneself, and directed toward achieving benefits and preventing harm.

Keywords: marriage postponement, career women, Islamic law, Medan Kota, empirical normative.

Abstrak: Penelitian ini mengkaji praktik penundaan perkawinan pada wanita karier di Kecamatan Medan Kota serta menganalisisnya dalam perspektif hukum Islam. Masalah yang dibahas adalah faktor-faktor yang mendorong penundaan perkawinan dan bagaimana alasan tersebut diposisikan dalam pertimbangan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain normatif empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen, lalu dianalisis secara deskriptif interpretatif untuk menghubungkan temuan lapangan dengan konsep-konsep hukum Islam yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penundaan perkawinan umumnya dipengaruhi oleh orientasi pada stabilitas ekonomi, pengembangan diri, pencapaian pendidikan, dan tuntutan kerja serta ekspektasi keluarga. Dalam hukum Islam, penundaan perkawinan tidak otomatis terlarang, namun menjadi bermasalah ketika memicu pelanggaran batas etika agama atau membuka risiko kerusakan yang lebih besar. Karena itu, penundaan perkawinan dapat dipandang sebagai pilihan yang dibolehkan apabila didasarkan pada pertimbangan yang rasional, disertai kemampuan menjaga diri, dan diarahkan pada tercapainya kemaslahatan serta pencegahan kemudharatan.

Kata Kunci: penundaan perkawinan, wanita karier, hukum Islam, Medan Kota, normatif empiris.

Pendahuluan

Pernikahan dalam Islam dipahami sebagai ikatan sosial sekaligus ibadah yang bertujuan menjaga kehormatan diri, mengatur relasi keluarga, dan melestarikan keturunan

dalam koridor syariat. Pernikahan tidak hanya berfungsi sebagai kontrak hukum, tetapi juga sebagai institusi moral yang memuat tanggung jawab spiritual dan sosial. Al-Qur'an menegaskan bahwa pernikahan merupakan tanda kekuasaan

Allah yang menghadirkan ketenteraman (sakinah), cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah). Dengan demikian, pernikahan tidak semata dipahami sebagai pemenuhan tuntutan biologis atau tekanan sosial, melainkan sebagai proses pembentukan keluarga yang menuntut kesiapan agar mampu mewujudkan kemaslahatan.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقُرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (Q.S. al-Rūm [30]: 21).¹

Dalam masyarakat modern, perubahan sosial seperti urbanisasi, peningkatan akses pendidikan, dan terbukanya peluang kerja bagi perempuan turut memengaruhi cara individu memaknai pernikahan. Di wilayah perkotaan, banyak perempuan menata pendidikan, karier, dan kemandirian ekonomi sebelum menikah, sehingga penundaan perkawinan muncul sebagai strategi kesiapan hidup, bukan penolakan terhadap pernikahan. Literatur kepemudaan menunjukkan bahwa pendidikan, pekerjaan, dan

perkawinan tidak selalu berjalan linier, melainkan dipengaruhi oleh struktur sosial dan relasi gender. Oleh karena itu, penundaan perkawinan dapat dipahami sebagai proses sosial yang berkaitan dengan perubahan kesempatan hidup dan tuntutan modernitas, bukan sekadar preferensi personal.²

Fenomena penundaan perkawinan kerap dibahas melalui konsep *waithood*, yakni fase menunggu yang memanjang sebelum menikah akibat kombinasi kendala struktural dan pertimbangan individual. Dalam konteks tertentu, *waithood* mencerminkan ketegangan antara norma sosial yang menuntut pernikahan segera dengan realitas ekonomi, pendidikan, dan kesiapan psikologis. Di Indonesia, menikah masih dipahami sebagai capaian sosial dan simbol kedewasaan, sehingga keterlambatan menikah sering memunculkan tekanan sosial dan stigma.³ Namun, di wilayah perkotaan dengan kompetisi kerja yang tinggi, penundaan justru dipilih sebagai strategi mengelola risiko, seperti potensi konflik rumah tangga akibat ketidakstabilan ekonomi atau ketidaksiapan mental.

Pada level individu, penundaan perkawinan perempuan kerap berkaitan dengan kemapanan finansial, penguatan karier, dan pencarian pasangan yang dianggap sesuai. Studi Nurviana dan Hendriani (2021) menunjukkan bahwa pada perempuan milenial perkotaan, penundaan pernikahan sering dipengaruhi prioritas pendidikan, karier, dan keinginan membangun kemandirian

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Terjemahan Kementerian Agama RI*.

² Utomo dan Sutopo, “Pemuda, Perkawinan, dan Perubahan Sosial di Indonesia.”

³ Asokawati dan Utama, “Problematisasi *Waithood* Sebagai Upaya Kontrol Sosial Terhadap Persoalan Perkawinan Dalam Menekan Angka Kemiskinan.”

sebelum memasuki peran domestik.⁴ Proses pemilihan pasangan juga semakin kompleks karena melibatkan pertimbangan agama, karakter, kesiapan emosional, dan kesesuaian nilai hidup. Oleh karena itu, penundaan tidak selalu dimaknai sebagai penolakan terhadap pernikahan, melainkan sebagai upaya memantaskan diri dan membangun relasi yang lebih berkualitas.⁵

Dari perspektif gender, penundaan perkawinan tidak terlepas dari konstruksi sosial dan relasi kuasa yang dilekatkan pada perempuan. Fakih (2013) menegaskan bahwa pembagian peran berbasis gender sering melahirkan ketimpangan, di mana perempuan yang bekerja tetap dibebani tanggung jawab domestik sehingga mengalami beban ganda.⁶ Dalam situasi ini, perempuan karier berada pada dilema antara tuntutan kemandirian ekonomi dan ekspektasi sosial untuk segera menikah. Ketegangan tersebut mendorong sebagian perempuan memilih strategi penundaan agar pernikahan tidak menghambat karier dan pasangan yang dipilih benar-benar mendukung relasi yang adil dan setara.⁷

Dalam konteks keagamaan, penilaian terhadap perempuan bekerja dan keputusan menikah sering dipengaruhi oleh tafsir sosial-budaya. Padahal, Al-Qur'an menegaskan prinsip kemitraan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial dan

keagamaan (Q.S. at-Taubah [9]: 71).⁸ Islam tidak menolak partisipasi perempuan di ruang publik selama berada dalam koridor syariat, bahkan mendorong etos kerja yang halal dan bermartabat, sebagaimana ditegaskan dalam hadis tentang keutamaan bekerja dengan hasil usaha sendiri (HR. al-Bukhari). Di sisi lain, hadis Nabi juga menegaskan bahwa penundaan pernikahan tanpa alasan syar'i yang jelas tidak dianjurkan, terutama ketika kesiapan dasar dan kesekufuan telah terpenuhi (HR. al-Tirmidzi dan Ahmad).⁹ Pada saat yang sama, pernikahan diposisikan sebagai bagian dari sunnah hidup Islami yang moderat dan seimbang (HR. al-Bukhari dan Muslim), sehingga penundaan hanya dapat dibenarkan jika bersifat sementara dan diarahkan pada persiapan yang matang.¹⁰

Dalam fikih Islam, hukum menikah bersifat kontekstual dan dapat bernilai wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram, bergantung pada kondisi individu dan dampak yang ditimbulkan.¹¹ Pendekatan maqāṣid al-syarī'ah menempatkan pernikahan sebagai instrumen menjaga kemaslahatan, terutama perlindungan agama, kehormatan, dan keturunan. Al-Shāṭibī (2003) menegaskan bahwa penilaian suatu tindakan tidak hanya dilihat dari bentuknya, tetapi juga dari

⁴ Nurviana dan Hendriani, *erempuan milenial dan penundaan pernikahan di kota besar*.

⁵ Firdausiyah, "Revisiting Marriage Laws and Islamic Jurisprudence on Raising the Minimum Age in Indonesia."

⁶ Fakih, *Analisis gender dan transformasi sosial*.

⁷ Azra, *Islam substantif: Agar umat tidak jadi buih*.

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Terjemahan Kementerian Agama RI*.

⁹ Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid II*, terj. Muhammad Thalib.

¹⁰ Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, vol. 1.

¹¹ Hidayah dan Mahfuzah, "Analisis Yuridis dan Hukum Islam Program Pendewasaan Usia Perkawinan di DPPKB Kabupaten Hulu Sungai Utara."

konsekuensinya.¹² Dalam perspektif ini, penundaan perkawinan dapat bernilai maslahat apabila dilakukan untuk memastikan kesiapan ekonomi dan psikologis, tetapi menjadi problematik jika membuka peluang mafsadah.¹³

Kebijakan nasional, seperti UU No. 16 Tahun 2019 dan Program Pendewasaan Usia Perkawinan, menegaskan orientasi negara pada kesiapan dan pencegahan dampak perkawinan yang tidak matang; meski ditujukan untuk mencegah perkawinan anak, spiritnya relevan untuk membaca penundaan perkawinan pada perempuan dewasa yang bekerja.¹⁴ Namun, kajian yang mengaitkan pengalaman empirik wanita karier dengan analisis hukum Islam berbasis maqāsid al-syarī'ah, khususnya dalam konteks Medan Kota, masih terbatas; karena itu penelitian ini mengkaji faktor penundaan perkawinan dan posisinya dalam perspektif hukum Islam melalui pendekatan normatif-empiris.

Rumusan Masalah

1. Apa faktor-faktor utama yang mendorong wanita karier di Kecamatan Medan Kota menunda perkawinan?
2. Bagaimana pengalaman, strategi, dan cara pandang wanita karier dalam memaknai penundaan perkawinan serta merespon tekanan sosial dan keluarga?
3. Bagaimana posisi penundaan perkawinan tersebut dalam perspektif hukum Islam termasuk kajian maqāsid al-syarī'ah dengan mempertimbangkan kemungkinan maslahat dan mafsadah?

Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mendorong wanita karier di Kecamatan Medan Kota menunda perkawinan.
2. Mengungkap pengalaman, strategi, dan cara pandang wanita karier dalam memaknai keputusan penundaan perkawinan serta cara mereka merespons tekanan sosial dan keluarga.
3. Menganalisis posisi penundaan perkawinan dalam perspektif hukum Islam, termasuk kajian maqāsid al-syarī'ah, dengan menilai aspek-aspek maslahat dan potensi mafsadah yang mungkin timbul

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain normatif-empiris dan analisis deskriptif-interpretatif untuk memahami realitas sosial penundaan perkawinan sekaligus menempatkannya dalam kerangka hukum Islam; data primer diperoleh melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dengan wanita karier di Kecamatan Medan Kota, observasi partisipatif, dan dokumentasi (catatan lapangan, transkrip), sementara data sekunder berasal dari telaah Al-Qur'an, hadis, literatur fikih dan ushul, kajian maqāsid al-syarī'ah, peraturan perundang-undangan, dan penelitian terdahulu. Pemilihan informan dilakukan secara purposive untuk memperoleh variasi latar pekerjaan dan pengalaman, dengan jumlah ditentukan berdasarkan kejenuhan data; instrumen penelitian meliputi panduan wawancara, lembar observasi, dan checklist dokumentasi.¹⁵ Analisis dilaksanakan dalam dua lintasan yang saling melengkapi analisis normatif-deskriptif terhadap sumber hukum dan kebijakan serta analisis tematik terhadap data lapangan melalui pengodean,

¹² Syatibi, *Al-muwafaqat fi ushul al-syarī'ah*.

¹³ Rahman, *Peran perempuan dalam ekonomi Islam: Telaah historis dan kontekstual*.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [sebagaimana diubah dengan UU

No. 16 Tahun 2019]; Repi dan Maliombo, "Karir atau Hubungan, Manakah Pilihanku?"

¹⁵ Creswell dan Poth, *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.).



pengelompokan tema, dan penyusunan narasi dengan keabsahan dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik serta pelaksanaan etika penelitian berupa informed consent dan jaminan kerahasiaan identitas informan.

Pembahasan

Dinamika Penundaan Perkawinan pada Wanita Karier di Kecamatan Medan Kota.

Penelitian ini melibatkan sepuluh wanita karier di Kecamatan Medan Kota dengan rentang usia 25–31 tahun dan latar pekerjaan yang beragam. Hasil wawancara menunjukkan bahwa penundaan perkawinan dipahami sebagai strategi menata kesiapan agar rumah tangga tidak rapuh sejak awal. Keputusan menunda lahir dari kombinasi pertimbangan pribadi, ekonomi, psikologis, dan sosial yang dipengaruhi oleh perubahan pola transisi menuju kedewasaan di masyarakat perkotaan.¹⁶

Tema utama yang muncul adalah fokus pada karier, pendidikan, dan

kemandirian ekonomi. Informan menilai bahwa stabilitas kerja dan pengembangan kapasitas diri perlu dibangun sebelum memasuki pernikahan agar tidak menambah tekanan finansial. Kemandirian finansial dan otonomi pengambilan keputusan dipahami sebagai upaya menghindari pernikahan yang tergesa-gesa dan sebagai cara membangun kesiapan hidup yang lebih matang.

Selain faktor personal dan ekonomi, penundaan perkawinan juga berkaitan dengan seleksi pasangan dan tekanan sosial. Informan menekankan pentingnya pasangan yang sejalan dalam nilai dan mendukung karier. Pada saat yang sama, mereka menghadapi stigma sosial dan tekanan orang tua untuk segera menikah. Kondisi ini menunjukkan adanya proses negosiasi aktif perempuan profesional terhadap norma gender dan ekspektasi keluarga dengan menggunakan strategi komunikasi yang rasional dan reflektif.¹⁷

Tabel 1. Profil informan dan alasan dominan penundaan perkawinan


No	Informan	Usia	Pekerjaan	Alasan dominan
1	Dwi	27	Pegawai BUMN	Fokus karier dan stabilitas ekonomi
2	Rani	25	Pegawai BUMN	Karier dan pasangan yang mendukung
3	Nia	29	Wiraswasta	Pendidikan lanjut dan dukungan keluarga
4	Ayu	26	Karyawan swasta	Kemandirian dan menolak tekanan sosial
5	Rika	30	Pengusaha UMKM	Menikah saat siap, bukan karena usia
6	Vina	31	Guru	Kesiapan mental dan observasi konflik

¹⁶ Utomo dan Sutopo, “Pemuda, Perkawinan, dan Perubahan Sosial di Indonesia”; Marphatia dkk., “How Much Education Is Needed to Delay Women’s Age at Marriage and First Pregnancy?”

¹⁷ Gui, “‘Leftover Women’ or Single by Choice”; Gui, “Coping With Parental Pressure to Get Married.”

7	Salma	26	PNS	Menunggu waktu tepat dan kesiapan emosi
8	Desi	27	Karyawan swasta	Seleksi pasangan yang sejalan
9	Lina	28	Staf administrasi	Pasangan mendukung prinsip dan karier
10	Yuni	28	Pegawai BUMN	Prioritas pengembangan diri

Gambar 1. Sebaran tema pada kutipan wawancara



Secara keseluruhan, tema-tema di atas menunjukkan bahwa penundaan perkawinan dipahami sebagai strategi sadar untuk mengelola berbagai risiko serta menyiapkan kualitas pernikahan yang lebih matang, bukan semata-mata sebagai bentuk mengikuti tren sosial yang berkembang. Pola ini menegaskan bahwa keputusan menikah pada wanita karier merupakan proses reflektif dan bertahap, yang didasarkan pada pertimbangan rasional, kesiapan personal, dan evaluasi terhadap kondisi sosial, ekonomi, serta psikologis yang dihadapi sebelum memasuki kehidupan perkawinan.

Dinamika Sosial, Budaya, dan Kebijakan yang Membentuk Penundaan

Keputusan menunda perkawinan pada wanita karier di Medan Kota tidak berdiri sendiri, melainkan bergerak dalam konteks sosial perkotaan yang dinamis. Kota menyediakan peluang kerja yang lebih luas, tetapi sekaligus menuntut kompetensi, stabilitas ekonomi, dan kesiapan yang tidak instan.¹⁸ Dalam kajian transisi pemuda, pendidikan, kerja, dan perkawinan merupakan domain penting yang saling berkelindan. Ketika pendidikan dan karier membutuhkan waktu lebih panjang, perkawinan cenderung ditempatkan sebagai capaian setelah prasyarat tertentu terpenuhi.¹⁹

Di samping faktor sosial, nilai agama juga memengaruhi cara informan memaknai waktu menikah. Dalam diskursus keagamaan, menikah dipandang sebagai jalan menjaga kehormatan diri (*‘iffah*). Hadis Nabi

¹⁸ Lari, "Toward Marriage Sustainability."

¹⁹ Utomo dan Sutopo, "Pemuda, Perkawinan, dan Perubahan Sosial di Indonesia."

Muhammad SAW menganjurkan menikah bagi yang telah mampu, dan berpuasa bagi yang belum mampu sebagai bentuk kontrol diri (HR. al-Bukhari & Muslim).²⁰ Hadis ini menunjukkan bahwa dorongan menikah dalam Islam bersifat bersyarat dan terkait kemampuan, sehingga penundaan dapat dipahami sebagai bagian dari kehati-hatian selama diiringi usaha menjaga diri.

Faktor ekonomi dan kebijakan juga turut membentuk penundaan. Walaupun konteks Medan Kota tidak identik dengan wilayah adat belis, studi Dete et al. (2025) menunjukkan bahwa tuntutan biaya perkawinan dapat menunda pernikahan. Selain itu, kebijakan Pendewasaan Usia Perkawinan menekankan pentingnya kesiapan fisik, mental, dan ekonomi agar keluarga tidak rapuh.²¹ Keseluruhan dinamika ini menunjukkan bahwa penundaan merupakan fenomena multidimensi yang melibatkan rasionalitas individu, tekanan sosial, dan kerangka kebijakan.²²

Analisis Hukum Islam dan Maqāṣid al-Syari'ah atas Penundaan Perkawinan

Dalam perspektif hukum Islam, penundaan perkawinan tidak otomatis bernilai terlarang. Penilaian hukum sangat bergantung pada kondisi individu, kemampuan, dan dampak yang ditimbulkan. Dalam kerangka maqāṣid al-syari'ah, syariat bertujuan menjaga

kemaslahatan dan mencegah kerusakan, sehingga suatu tindakan dinilai dari manfaat dan mudaratnya.²³

Temuan penelitian menunjukkan bahwa informan menunda bukan untuk menolak sunnah pernikahan, melainkan untuk menghindari mudarat pernikahan yang tidak siap, seperti konflik ekonomi dan emosional. Dalam bahasa maqāṣid, pertimbangan ini dapat dipahami sebagai ikhtiar menjaga kualitas keluarga agar tujuan pernikahan berupa ketenteraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*) dapat tercapai.

Islam juga memberi ruang bagi perempuan untuk bekerja dan beraktivitas di ruang publik selama menjaga batas syariat. Aktivitas karier dapat bernilai ibadah jika dilakukan secara halal dan bertanggung jawab.²⁴ Oleh karena itu, pilihan bekerja dan menunda menikah tidak otomatis bertentangan dengan ajaran Islam, melainkan merupakan ijtihad sosial yang perlu diarahkan agar tetap berada dalam koridor nilai agama.²⁵

Dari sisi penetapan hukum, penundaan berada pada spektrum yang luas. Penundaan dapat bernilai mubah atau maslahat jika didasari alasan kesiapan yang jelas dan disertai pengendalian diri. Sebaliknya, penundaan dapat bergeser menjadi makruh atau tidak dibenarkan jika dilakukan tanpa arah, menimbulkan kecemasan berkepanjangan, atau

²⁰ Khallaf, *Ilmu ushul al-fiqh*.

²¹ Dete dkk., "Dampak Belis Terhadap Penundaan Perkawinan Dan Hidup Bersama Tanpa Ikatan Resmi"; Hidayah dan Mahfuzah, "Analisis Yuridis dan Hukum Islam Program Pendewasaan Usia Perkawinan di DPPKB Kabupaten Hulu Sungai Utara."

²² Rafliyanto, "Menimbang Moralitas dan Rasionalitas."

²³ Syatibi, *Al-muwafaqat fi ushul al-syari'ah*.

²⁴ Shihab, *Perempuan: Dari cinta sampai seks, dari nikah mut'ah sampai nikah sunnah*.

²⁵ Yanti dan Nasrulloh, "Konsep Wanita Karier Era 4.0 Persepektif Al-Qur'an."



membuka peluang mafsadah. Prinsipnya, semakin besar risiko jatuh pada yang haram, semakin kuat dorongan untuk menyegerakan pernikahan ketika kemampuan telah terpenuhi.²⁶

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penundaan perkawinan oleh wanita karier di Kecamatan Medan Kota merupakan keputusan reflektif dan kontekstual untuk menata kesiapan ekonomi, psikologis, dan relasional guna meminimalkan risiko konflik dan meningkatkan kualitas pernikahan, bukan penolakan terhadap institusi nikah. Dalam perspektif hukum Islam, penundaan tidak otomatis bernilai negatif karena penilaiannya bergantung pada kondisi, niat, dan dampak; jika dilakukan dengan alasan jelas, menjaga kehormatan, dan tidak melanggar syariat, penundaan dapat bernilai mubah bahkan maslahat menurut maqāṣid al-syarī'ah. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan moderat dan kontekstual, penguatan edukasi pranikah yang menekankan kesiapan mental, ekonomi, dan keterampilan relasional, serta komunikasi konstruktif antara perempuan dewasa dan keluarga, dengan rekomendasi penelitian lanjutan untuk memperluas cakupan dan perspektif agar pemahaman semakin komprehensif dan relevan.

Daftar Pustaka

Al-Ghazali. *Ihya' Ulumuddin*. Vol. 1. Beirut: Darul Fikr., 1996.
Asokawati, Dewinta, and Zain Arfin Utama. "Problematika Waithood Sebagai Upaya Kontrol Sosial

Terhadap Persoalan Perkawinan Dalam Menekan Angka Kemiskinan." *Judge : Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2024): 315–28.

Azra, A. *Islam Substantif: Agar Umat Tidak Jadi Buih*. Mizan, 2010.

Creswell, J. W., and C. N. Poth. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches (4th Ed.)*. Sage, 2018.

Dete, Maria Erdila, Martalian Odi, Genoveva Jawa, and Yohanes Wilson B Lena Meo. "Dampak Belis Terhadap Penundaan Perkawinan Dan Hidup Bersama Tanpa Ikatan Resmi: Perspektif Familiaris Consortio." *Rhizome : Jurnal Kajian Ilmu Humaniora* 5, no. 1 (2024): 48–55.
<https://doi.org/10.56393/rhizome.v5i1.2651>.

Fakih, A. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar, 2013.

Firdausiyah, Vita. "Revisiting Marriage Laws and Islamic Jurisprudence on Raising the Minimum Age in Indonesia." *Jurnal Hukum Islam*, 2025.

Gui, Tianhan. "Coping With Parental Pressure to Get Married: Perspectives From Chinese 'Leftover Women.'" *Journal of Family Issues* 44, no. 8 (2023): 2118–37.
<https://doi.org/10.1177/0192513X211071053>.

Gui, Tianhan. "'Leftover Women' or Single by Choice: Gender Role Negotiation of Single Professional Women in Contemporary China." *Journal of Family Issues* 41, no. 11

²⁶ Qudamah, *Al-Mughni fi Fiqh al-Imam Ahmad ibn Hanbal al-Mashhur bi al-Mughni*.



- (2020): 1956–78.
<https://doi.org/10.1177/0192513X20943919>.
- Hidayah, Ahdiyatul, and Mahfuzah Mahfuzah. “Analisis Yuridis dan Hukum Islam Program Pendewasaan Usia Perkawinan di DPPKB Kabupaten Hulu Sungai Utara.” *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 8, no. 1 (2025): 121–41.
<https://doi.org/10.29313/tahkim.v8i1.8183>.
- Kementerian Agama RI. *Al-Quran Terjemahan Kementerian Agama RI*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an (LPMQ) Kementerian Agama RI, 2019.
- Khallaf, A. W. *Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Dar Al-Qalam, 1978.
- Al-Ghazali. *Ihya’ Ulumuddin*. Vol. 1. Beirut: Darul Fikr., 1996.
- Asokawati, Dewinta, dan Zain Arfin Utama. “Problematisasi Waithood Sebagai Upaya Kontrol Sosial Terhadap Persoalan Perkawinan Dalam Menekan Angka Kemiskinan.” *Judge : Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2024): 315–28.
- Azra, A. *Islam substantif: Agar umat tidak jadi buih*. Mizan, 2010.
- Creswell, J. W., dan C. N. Poth. *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.)*. Sage, 2018.
- Dete, Maria Erdila, Martalian Odi, Genoveva Jawa, dan Yohanes Wilson B Lena Meo. “Dampak Belis Terhadap Penundaan Perkawinan Dan Hidup Bersama Tanpa Ikatan Resmi: Perspektif Familiaris Consortio.” *Rhizome : Jurnal Kajian Ilmu Humaniora* 5, no. 1 (2024): 48–55.
- <https://doi.org/10.56393/rhizome.v5i1.2651>.
- Fakih, A. *Analisis gender dan transformasi sosial*. Pustaka Pelajar, 2013.
- Firdausiyah, Vita. “Revisiting Marriage Laws and Islamic Jurisprudence on Raising the Minimum Age in Indonesia.” *Jurnal Hukum Islam*, 2025.
- Gui, Tianhan. “Coping With Parental Pressure to Get Married: Perspectives From Chinese ‘Leftover Women.’” *Journal of Family Issues* 44, no. 8 (2023): 2118–37.
<https://doi.org/10.1177/0192513X211071053>.
- Gui, Tianhan. “‘Leftover Women’ or Single by Choice: Gender Role Negotiation of Single Professional Women in Contemporary China.” *Journal of Family Issues* 41, no. 11 (2020): 1956–78.
<https://doi.org/10.1177/0192513X20943919>.
- Hidayah, Ahdiyatul, dan Mahfuzah Mahfuzah. “Analisis Yuridis dan Hukum Islam Program Pendewasaan Usia Perkawinan di DPPKB Kabupaten Hulu Sungai Utara.” *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 8, no. 1 (2025): 121–41.
<https://doi.org/10.29313/tahkim.v8i1.8183>.
- Kementerian Agama RI. *Al-Quran Terjemahan Kementerian Agama RI*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an (LPMQ) Kementerian Agama RI, 2019.
- Khallaf, A. W. *Ilmu ushul al-fiqh*. Dar Al-Qalam, 1978.
- Lari, Noora. “Toward Marriage Sustainability: Impacts of Delayed Marriages in Qatar.” *Cogent Social*



- Sciences* 8, no. 1 (2022): 2083480.
<https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2083480>.
- Marphatia, Akanksha A., Naomi M. Saville, Gabriel S. Amable, dkk. "How Much Education Is Needed to Delay Women's Age at Marriage and First Pregnancy?" *Frontiers in Public Health* 7 (Januari 2020): 396.
<https://doi.org/10.3389/fpubh.2019.00396>.
- Nurviana, D., dan W. Hendriani. *Perempuan milenial dan penundaan pernikahan di kota besar*. Universitas Sumatera Utara Press., 2021.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni fi Fiqh al-Imam Ahmad ibn Hanbal al-Mashhur bi al-Mughni*. Pembahasan Tentang: Tentang Walimah, Mempergauli Istri, Khulu, Rujuk, Illa 10. Pustaka Azzam, 2022.
- Rafliyanto. "Menimbang Moralitas dan Rasionalitas: Studi Kritis Fenomena Tren Nikah Muda dan Penundaan Perkawinan melalui Perspektif *Maqashid Syariah* dan Teori Tindakan Sosial Max Weber." *Jurnal Restorasi Hukum* 8, no. 1 (2025): 134–66.
<https://doi.org/10.14421/v16nh673>.
- Rahman, F. *Peran perempuan dalam ekonomi Islam: Telaah historis dan kontekstual*. Prenada Media Grup, 2016.
- Repi, Andhika Alexander, dan Nadia Evangelista Maliombo. "Karir atau Hubungan, Manakah Pilihanku? Pengambilan Keputusan Menikah Pada Wanita Karir." *Psychopreneur Journal* 6, no. 2 (2022): 60–75.
<https://doi.org/10.37715/psy.v6i2.2687>.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid II*, terj. Muhammad Thalib. Pena Pundi Aksara, 2007.
- Shihab, Quraish. *Perempuan: Dari cinta sampai seks, dari nikah mut'ah sampai nikah sunnah*. Lentera Hati, 2013.
- Syatibi, A. I. *Al-muwafaqat fi ushul al-syari'ah*. Dar Al-Ma'rifah, 2003.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [sebagaimana diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019], Legis. No. LN 1974/1; TLN 3019; LN 2019/186; TLN 6401, UU 1/1974 jo. UU 16/2019 (2019).
- Utomo, Ariane, dan Oki Rahadianto Sutopo. "Pemuda, Perkawinan, dan Perubahan Sosial di Indonesia." *Jurnal Studi Pemuda* 9, no. 2 (2020): 77.
<https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.60144>.
- Yanti, Silvia Rahma dan Nasrulloh. "Konsep Wanita Karier Era 4.0 Persepektif Al-Qur'an." *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 3, no. 2 (2024): 175–87.
<https://doi.org/10.58363/alfahmu.v3i2.200>.